



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.YK.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Endang Purnaningsih Binti Margono, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 24 September 1955, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Celeban UH 3/527, RT.020, RW.005, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

Dinaryan Widhitomo Bin Drs. Narko Mm. Akt, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 17 September 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Celeban UH 3/527, RT.020, RW.005, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

Buntarangin, SE. Bin Drs. Narko Mm. Akt, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 19 November 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Celeban UH 3/527, RT.020, RW.005, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon III**;
selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.YK



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.YK, tanggal 02 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 November 1980 telah terjadi perkawinan antara **DRS. NARKO BIN ARJODIWIRYO (Pewaris)** dan **ENDANG PURNANINGSIH BINTI MARGONO (Pemohon I)** di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 20/80, dan **Pewaris** telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Akta Kematian: **NARKO BIN ARJODIWIRYO** telah meninggal dunia di Sleman pada 30 Juni 2024, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3471-KM-18072024-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
2. Bahwa atas perkawinan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu;
 - a. **DINARYAN WIDHITOMO BIN DRS. NARKO MM. AKT**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Yogyakarta, 17 September 1981, Umur 43 tahun (**Pemohon II**);
 - b. **BUNTARANGIN, SE. BIN DRS. NARKO MM.AKT**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Yogyakarta, 19 November 1984, Umur 39 tahun (**Pemohon III**);
3. Bahwa, orangtua Pewaris atas nama Arjodiwiryo Bin Chadikara (bapak) dan Painten Binti Kipot (Ibu) keduanya telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 028/PRG/VIII/2024 atas nama Arjodiwiryo Bin Chadikara tertanggal 21 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prigi dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 027/PRG/VIII/2024 atas nama Painten Binti Kipot tertanggal 21 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prigi;
4. Bahwa, Pewaris hanya meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli Waris yang masih hidup, yaitu: Endang Purnaningsih Binti Margono (Isteri/Pemohon I), Dinaryan Widhitomo Bin Drs.Narko MM, AKT (Anak Kandung/Pemohon II),

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Buntaragin, SE Bin Drs. Narko MM, AKT (Anak kandung/Pemohon III);

5. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris guna untuk mengurus/mencairkan/menerima/mengambil harta peninggalan Pewaris berupa Market Linked Deposito (MLD) Structured Deposit T-Time Deposit di Bank CIMB Niaga Yogyakarta-Sudirman, Nomor Sertifikat 6400570360000001, atas nama Narko;

6. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris (**DRS. NARKO MM.AKT BIN ARJODIWIRYO**), dan karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan;

1. **ENDANG PURNANINGSIH BINTI MARGONO** (Istri Pewaris/Pemohon I);

2. **DINARYAN WIDHITOMO BIN DRS. NARKO MM.AKT** (Anak Kandung Pewaris / Pemohon II);

3. **BUNTARAGIN, SE. BIN DRS. NARKO MM.AKT** (Anak Kandung Pewaris/Pemohon III);

merupakan ahli waris dari **DRS. NARKO MM.AKT BIN ARJODIWIRYO**;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menjelaskan kepada para Pemohon terkait dengan hak dan kewajiban serta akibat hukum bagi penyandang status ahli waris dalam hal ini dari Pewaris **Drs. Narko, M.M, Akt Bin Arjodiwiryo**, para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum karena Pemohon I adalah Istri Pewaris, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung Pewaris;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. **Bukti Surat;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor 3471131709810002 tanggal 25-02-2021 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor 3471136409550001 tanggal 10-06-2012 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/80 tanggal 2 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat pernyataan dan keterangan beragama islam atas nama Endang Purnaningsih yang di ketahui oleh Lurah Tahunan dan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 3471131807240003 tanggal 19-07-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor 3471131911840001 tanggal 29-02-2021 yang

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/48/V/2010 tanggal 23 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor 3471132709110005 tanggal 10-10-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama PAINTEN ibu mertua Pemohon I, yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Prigi Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Arjdodiwiroyo ayah mertua Pemohon I, yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Prigi Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Narko MM, AKT yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor 3471131705520002 tanggal 19-10-2023 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Narko, Nomor 3471-KM-18072024-0007 tanggal 19 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Printout deposito atas nama Narko nomor rekening 640057036000 yang dikeluarkan oleh Bank Cimb Niaga Yogyakarta-Sudirman yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-13;

14. Surat Keterangan Ahli Waris, yang di ketahui oleh Lurah Tahunan, Kota Yogyakarta, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.14;

B. Saksi;

1. **Sumarsilah Binti Slamet Darmo Wiyono**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Glagah UH 4/317 RT.009 RW.002 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, di bawah sumpah saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal orang tuanya, ayahnya bernama Narko, sedangkan ibunya bernama Endang Purnaningsih yakni Pemohon I;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon II dan Pemohon III, ayahnya telah meninggal dunia pada bulan Juni 2024, sedangkan ibunya sebagai Pemohon I;
- Bahwa yang saksi ketahui kedua kakek dan nenek Pemohon II dan Pemohon III telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I, bernama Narko yang telah meninggal dunia pada bulan Juni 2024 yang lalu, karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dengan suami menikah pada tahun 1980, dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, bernama DINARYAN WIDHITOMO dan BUNTARANGIN;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mencairkan/mengambil harta peninggalan Pewaris berupa Deposito di Bank atas nama NARKO

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Arizona Mustika Rini binti Edi Leowandi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Celeban UH 3/527 RT.020, RW.005 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah menantu Pemohon I, karena saksi sebagai istri dari Pemohon III;
- Bahwa orang tua Pemohon II dan Pemohon III, ayahnya telah meninggal pada bulan Juni 2024 sedangkan ibunya sebagai Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui kakek dan nenek Pemohon II dan Pemohon III telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I yakni ayah mertua saksi bernama Narko;
- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada bulan Juni 2024 di sebabnya karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dengan suaminya menikah pada tahun 1980, mereka telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mencairkan/mengambil harta peninggalan Pewaris berupa Deposito di Bank atas nama NARKO;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mengajukan kesimpulan dan mohon Penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Drs. Narko MM, AKT Bin Arjodiwiryo** untuk mengurus/mencairkan Deposito Pewaris di Bank CIMB Niaga Yogyakarta;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Sumarsilah Binti Slamet Darmo Wiyono** dan **Arizona Mustika Rini binti Edi Leowandi**, sebagaimana akan diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, II, dan III, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon tersebut adalah penduduk Kota Yogyakarta dan semua menyatakan berdomisili di wilayah Kota Yogyakarta, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3 berupa fotokopi bukti perkawinan Pemohon I dengan Narko, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan **Drs. Narko MM, AKT Bin Arjodiwiryo** merupakan suami isteri sah, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, ternyata Pemohon I beragama Islam, yang diketahui Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Drs. Narko MM, AKT Bin Arjodiwiryo**, bukti P.9 dan P.10 berupa Surat Keterangan bahwa (Ibu dan Bapa Narko) telah meninggal dunia, semua bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menegaskan orang-orang tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.14 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, yang ditanda tangani para Pemohon, dan diketahui oleh Lurah Tahunan Kecamatan Umbulharjo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menegaskan bahwa ahli waris yang masih ada dari Pewaris **Drs. Narko MM, AKT Bin Arjodiwiryo** adalah Pemohon I (Isteri), Pemohon II dan

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III (anak kandung), bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.13 berupa fotokopi Print Out atas nama **Drs. Narko MM, AKT Bin Arjodiwiryo**, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti menunjukkan bahwa **Drs. Narko MM, AKT Bin Arjodiwiryo** tercatat Account Number di CIMB Yogyakarta, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan para Pemohon, yakni **Sumarsilah Binti Slamet Darmo Wiyono**, dan **Arizona Mustika Rini binti Edi Leowandi**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon benar adalah ahli waris Almarhum **Drs. Narko MM, AKT Bin Arjodiwiryo**, yang meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2024 karena sakit, tidak ada lagi ahli waris lainnya, karena orangtua **Drs. Narko MM, AKT Bin Arjodiwiryo** juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, di samping tidak ada halangan diterimanya kesaksian mereka, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dikuatkan dengan bukti-bukti baik tertulis maupun keterangan para saksi, majelis telah menemukan fakta di persidangan sbb;

1. Bahwa **Drs. Narko MM, AKT Bin Arjodiwiryo** adalah suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan III, meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2024 dan orangtua almarhum **Drs. Narko MM, AKT Bin Arjodiwiryo** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **Drs. Narko MM, AKT Bin Arjodiwiryo**;
2. Bahwa hubungan kewarisan para Pemohon dengan Almarhum **Drs. Narko MM, AKT Bin Arjodiwiryo**, telah terbukti dari berbagai dokumen serta diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat dan tidak ada yang mempersoalkan;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan atas nama **Drs. Narko MM, AKT Bin Arjodiwiryo** berupa pencairan Deposito di CIMB Yogyakarta-Sudirman;

4. Bahwa selama hidupnya sampai meninggal dunia, baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*

b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan : "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sbb : "*selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhijab;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Almarhum **Drs. Narko MM, AKT Bin Arjodiwiryo** telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya yang masih hidup adalah Pemohon I (Isteri), Pemohon II dan Pemohon III (anak kandung), dan tidak ada yang lain lagi, maka selayaknya para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Drs. Narko MM, AKT Bin Arjodiwiryo**, oleh karenanya maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan (voluntair), maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - a. **Endang Purnaningsih Binti Margono** (Istri Pewaris/Pemohon I);
 - b. **Dinaryan Widhitomo Bin Drs. Narko MM.,AKT** (Anak Kandung Pewaris /Pemohon II);
 - c. **Buntaragin, SE. Bin Drs. Narko MM.,AKT** (Anak Kandung Pewaris/Pemohon III);

merupakan ahli waris dari **DRS. NARKO MM.AKT BIN ARJODIWIRYO**;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Marfu'ah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** serta **Drs. H. Rizal Pasi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Yani Purwani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yani Purwani, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
b. Panggilan para Pemohon : Rp.
30.000,00

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 125.000,00

3. Panggilan: Rp. 0

4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 205.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.YK